

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan, dalam istilah umum sejahtera menuju ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang – orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menuju ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (<https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, 20/03/2021).

Di Indonesia, kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. Terwujudnya kesejahteraan warga Negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau Negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Pada dasarnya kesejahteraan yang dirasakan ini terbagi dalam dua macam, yakni kesejahteraan jiwa dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara untuk dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Hingga saat ini pemerintah masih terus berupaya mencari program kesejahteraan yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Pemerintah masih berulang kali merubah program-programnya yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Berkaitan dengan program-program yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah juga secara rutin melakukan evaluasi dan melakukan perubahan atas programnya. Hingga saat ini begitu banyak program peningkatan kesejahteraan berupa bantuan yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Program-program tersebut merupakan hasil inovasi dari program kesejahteraan periode-periode sebelumnya.

Diantara program-program kesejahteraan yang pernah diterapkan di Indonesia, terdapat dua program unggulan yang sangat dikenal masyarakat yaitu program Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Non – Tunai serta program Jaminan Kesehatan (Tohari, Parsons & Rammohan, 2019). Salah satu program kesejahteraan yang cukup dikenal dengan Kartu Sakti di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini sendiri merupakan Bantuan Non – Tunai yang menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 Triliun dan setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200 Ribu perbulan dan kartu ini akan diisi setiap dua bulan.

Dalam menjalankan program-program sosial ini, pemerintah mengeluarkan dua peraturan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.

Bagi keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera ini berhak mendapat program perlindungan sosial. Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang merupakan bagian dari program KKS. Ini berarti penerima KKS berhak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk keuangan digital dengan pemberian SIM Card yang berisi e-money dan dalam bentuk simpanan

giro pos. Jumlah uang yang diterima pun berbeda, sesuai dengan kriteria penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) contoh berapa jumlah lansia dan anak yang terdapat dalam Kartu Keluarga. Misal, dalam Kartu Keluarga terdapat 1 orang lansia yang berumur 65 tahun, beliau mendapatkan dana KKS sebesar Rp 450.000,00, sedangkan jika dalam Kartu Keluarga terdapat 2 orang anak diantaranya 1 anak usia sekolah dan 1 balita maka mendapat dana KKS sebesar Rp 850.000,00 per 3 bulan. Namun, jika lansia tersebut tinggal sendiri mendapatkan dana KKS sebesar Rp 650.000,00.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 terdiri atas 3 kartu yang dimana salah satunya adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menandai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Melalui program, ini diperkenalkan penggunaan teknologi berupa layanan keuangan digital menggunakan E- Card untuk menjangkau masyarakat kurang mampu agar penyaluran program dapat lebih baik dan efisien. Dengan pelaksanaan program ini, pemerintah dapat meningkatkan martabat kurang mampu dengan perlindungan dan pemberdayaan.

Dalam pendistribusian KKS ini dibutuhkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan seorang yang diberikan tugas, fungsi dan wewenang oleh Kementerian Sosial atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.

Banyak pro dan kontra yang muncul atas kebijakan yang diambil pemerintah itu dikarenakan kebijakan tersebut tidak luput dari berbagai kendala. Muncul berbagai pendapat masyarakat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan program KKS mempengaruhi keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

Contoh kasus yang terjadi dari ketidak efektifan program ini yaitu dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi (2019) dengan judul “ Pendistribusian Dana KKS Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan (studi kasus di Desa Rejo Asri VIII) dalam

penelitian ini peneliti melihat adanya ketidaksesuaian data penerima KKS sehingga tidak tepat sasaran, tujuan dari program yang tidak tersampaikan dengan maksimal, kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap program yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Kondisi sebagaimana temuan wahyudi juga turut terjadi di Desa Bioba Baru Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang ditemukan ada indikasi masalah dalam pengambilan data penerima yang tidak sesuai dengan realita dan dampak yang ditimbulkan setelah adanya program tersebut. Ada sebanyak 92 keluarga penerima program kartu tersebut dari tahun 2017, namun dengan adanya program tersebut masih belum mengangkat kesejahteraan masyarakat penerima program dimana kondisi masyarakat pun masih belum bisa dikatakan sejahtera. Dalam data BPS Kabupaten Kupang dari tahun 2017- 2020 dimana 4 Tahun terakhir jumlah penduduk miskin tidak mengalami perubahan ke arah kesejahteraan. Data yang tercatat dalam BPS yaitu, Tahun 2017 (22,91%), 2018 (23,10%), 2019 (23,03%), 2020 (22,77%).

Contoh kasus disini terdapat salah satu dari beberapa keluarga penerima program Kartu Keluarga Sejahtera yang masih belum terlihat dampak perubahan dari sebelum dan setelah adanya program KKS ini yang berinisial AB, dimana menurut pegamatan calon peneliti masih di bawah standar ekonomi dimana tempat tinggal yang masih beratapkan daun dan dinding bebak, selain itu dalam implementasi program belum secara adil sehingga masih banyak masyarakat yang belum terdata dalam program ini. sehingga menarik minat saya untuk meneliti lebih lanjut tentang dampak dan implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera ini.

Atas dasar latar belakang masalah diatas maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul :

“ Evaluasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Bioba Baru ?
2. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan sesudah adanya program Kartu Keluarga Sejahtera ?
3. Apakah program kartu keluarga sejahtera membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Bioba Baru
2. Untuk mengetahui apakah program kartu sejahtera ini sudah mencapai tujuannya dengan baik bagi masyarakat di Desa Bioba Baru.
3. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera tersebut di Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegiatan peneilitian ini dapat berguna bagi masyarakat agar mereka dapat memperoleh hak untuk hidup sejahtera.
2. Penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah sebagai pembuat program guna mengkaji lebih baik sebuah program.